

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan

14 September 2019, Hal. 681-686

ISSN: 2686-2972; e-ISSN: 2686-2964

Peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM ‘Aisyiah Bantul melalui pelatihan pembukuan dan perpajakan

Amir Hidayatulloh, Rintan Nuzul Ainy, Lu’Lu’ Nafiati

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kapas No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY

email: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

ABSTRAK

Penerimaan Negara dari sektor pajak dapat mendorong proses pembangunan di Indonesia. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang diperuntukan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Namun demikian beberapa pelaku UMKM masih berkeberatan untuk membayar pajak dikarenakan ketidakpercayaan pada pemerintah. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pembuatan laporan keuangan sesuai standar, meningkatkan ketrampilan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, baik SAK ETAP maupun SAK EMKM dan kemampuan menghitung pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM. Langkah yang dilakukan pada pengabdian ini adalah (1) tahap sosialisasi mengenai pentingnya laporan keuangan, (2) tahap kedua memberikan pelatihan mengenai cara menyusun laporan keuangan dengan menggunakan *microsoft excel*, (3) yaitu memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya laporan keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM.

Kata kunci: Pajak, UMKM, PP Nomor 46 Tahun 2018, Laporan Keuangan

ABSTRACT

State revenue from the tax sector can drive the development process in Indonesia. In 2018, the government issued government regulation intended for taxpayers who have a certain gross income. On the other hand, some MSMEs were reluctant to pay taxes due distrust of the government. The aim of this activities were provides knowledge to MSMEs about in the importance of making financial report according to standards, to improve the skill of MSMEs actors in preparing financial report that are according to standards, both SAK ETAP and SAK EMKM and provide skill to MSMEs to calculate taxes in accordance with government regulation number 23 of 2018. The steps in this dedication were (1) the socialization stage regarding the importance of financial statements, (2) the second stage provides training on how to prepare financial reports using Microsoft Excel, (3) providing information dissemination to MSMEs concerning Government Regulation Number 23 of 2018. The impact of this activity is increasing knowledge about the importance of financial reports and Government Regulation Number 23 of 2018 for MSMEs.

Keywords : MSME, Regulation Number 23 of 2018, Financial Reports

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu bentuk kegiatan yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan proses pemerataan dan pendapatan masyarakat serta meningkatkan stabilitas nasional. Selama ini UMKM memiliki peran dan berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah 59.262.772 unit usaha pada tahun 2014. UMKM menciptakan 96,9 persen lapangan kerja dan menyumbang sekitar 60,3 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013 [1]. Pada tahun 2017, sebanyak 6,41 persen penduduk DIY merupakan pelaku wirausaha. Wirausahawan turut berperan dalam menyumbang PDRB DIY sebanyak 3,34 persen. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Di sisi lain, perkembangan UMKM saat ini belum menunjukkan kapasitasnya sebagai pelaku usaha yang memiliki daya saing tinggi. Populasi UMKM sebesar 98,74 persen didominasi oleh usaha mikro, yang masih didominasi oleh usaha yang masih bersifat informal, yaitu usaha yang memiliki aset kecil dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, jumlah usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Kondisi ini berdampak pada kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar dan lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung. Literatur terdahulu menemukan bahwa pengembangan UMKM dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan, manajemen, permodalan. Dari beberapa permasalahan tersebut, permodalan merupakan salah satu permasalahan yang krusial bagi wirausahawan [2]. Kesulitan permodalan ini menyebabkan UMKM kurang berkembang.

Keterbatasan modal menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember 2016, porsi kredit kepada UMKM hanya sebesar 18,3% dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan. Salah satu penyebab sulitnya pelaku UMKM memperoleh akses kredit dari perbankan adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam menyediakan laporan keuangan yang baik. Keterbatasan ini mengakibatkan perbankan kesulitan melakukan analisa kelayakan pemberian kredit kepada pelaku UMKM. Hal inilah yang menimbulkan information gap sehingga pelaku UMKM kesulitan memperoleh akses kredit dari perbankan.

Untuk mengisi information gap tersebut, pada bulan Juni 2016 telah diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-EMKM telah berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Tujuan diterbitkannya standar tersebut adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM, sehingga UMKM dapat lebih akuntabel.

Manfaat laporan keuangan bagi pelaku UMKM antara lain memudahkan untuk memperoleh kredit perbankan, pelaku UMKM dapat mengetahui besaran biaya produksi, besaran laba maupun rugi, besaran kewajiban pajak yang harus dibayar, arus kas, serta data perkembangan usaha. Informasi-informasi tersebut juga dapat digunakan pelaku UMKM untuk menetapkan harga pokok penjualan dan menentukan harga jual produk yang lebih sesuai. Sedangkan bagi pemerintah, dengan adanya penyusunan laporan keuangan pada pelaku UMKM akan memudahkan identifikasi pelaku usaha yang telah naik kelas, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang belum naik kelas, serta memudahkan pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM lainnya.

Pemerintah menyadari keterbatasan pelaku UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendorong beberapa pihak untuk menyediakan konsultasi penyusunan laporan keuangan kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini akan diberikan pelatihan serta pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di DIY untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM. UMKM Aisyah Bantul merupakan salah satu program mejelis ekonomi PDM Bantul. UMKM Aisyah bantul berupa industri rumah tangga, pedagang kecil, dan pembinaan ekonomi keluarga.

Pemerintah pada tahun 2018, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak untuk penghasilan tertentu. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memperbolehkan wajib pajak untuk melakukan pencatatan, dan memperlakukan tarif final untuk penghitungan pajaknya (tarif 0,5%). Sehingga, dengan adanya aturan ini memungkinkan UMKM untuk lebih mudah dalam melaporkan pajaknya.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah (1) memberikan sosialisasi kepada UMKM mengenai pentingnya laporan keuangan, (2) memberikan keterampilan kepada pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan, (3) memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta (4) memberikan keterampilan kepada pelaku UMKM mengenai cara menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019.

METODE

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM Aisyah Bantul Melalui Pelatihan Pembukuan dan Perpajakan dilaksanakan pada Jumat, 30 Agustus 2019. Pengabdian ini bertempat di Laboratorium Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Kapas Nomor 9, Semaki Gede, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Objek Pengabdian

Objek pengabdian ini adalah pelaku UMKM yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Aisyah (IPAS) Bantul, yang berjumlah 27 pelaku UMKM. Pelaku UMKM adalah satu subjek dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, sepanjang UMKM tersebut masih memiliki omset tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.

Teknik Pengabdian

Teknik pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan ceramah, *sharing* pengalaman, dan diskusi. Langkah yang dilakukan pada pengabdian ini adalah (1) tahap sosialisasi mengenai pentingnya laporan keuangan. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya laporan keuangan. (2) tahap kedua memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai cara menyusun laporan keuangan dengan menggunakan *microsoft excel*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM menyusun laporan keuangan khususnya dengan menggunakan teknologi. Tahap selanjutnya (tahap 3) yaitu memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tahap ke-4 adalah memberikan pelatihan menghitung pajak berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Salah satu teknik pengabdian yang digunakan pada pengabdian ini adalah pendekatan ceramah. Ceramah dilakukan oleh tiga pengabdian. Pembagian materi didasarkan pada tema pengabdian, yaitu dua pengabdian mengenai laporan keuangan, serta satu pengabdian mengenai perpajakan. Kegiatan pengabdian berjalan sekitar 200 menit. Waktu untuk sosialisasi mengenai pentingnya laporan keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sekitar 60 menit, serta pelatihan mengenai pembuatan laporan keuangan dan menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sekitar 140 menit.

Pada saat sosialisasi beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa pelaku UMKM sudah melakukan pembukuan namun masih sederhana. Pembukuan yang dilakukan masih sebatas kas masuk dan kas keluar. Selain itu, pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka belum memisahkan antara uang pribadi dengan usaha. Oleh karena itu, aktivitas pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pembuatan laporan sesuai dengan standar, baik SAK ETAP maupun SAK EMKM. Selain itu, pengabdian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memisahkan uang pribadi dan uang usaha.

Beberapa pelaku UMKM juga menyatakan bahwa alasan pelaku UMKM enggan untuk membayar pajak. Beberapa pelaku UMKM menyatakan keengganan untuk membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap aparat perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya [3-4].

Pengabdian ini melakukan pelatihan pembukuan menggunakan program *microsoft excel* dan menghitung pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kegiatan pengabdian diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan penghitungan pajak. Proses sosialisasi dan pelatihan disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Proses Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan pengabdian diakhiri dengan ramah tamah, dan foto Bersama peserta. Hal ini bertujuan untuk mengabdikan momen kegiatan pengabdian seperti disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya laporan keuangan dan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdi mengucapkan terima kasih kepada pelaku UMKM yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Aisyah (IPAS) bantul. Pengabdi juga ucapkan terima kasih kepada LPPM UAD yang sudah mendukung pengabdi dari sisi materil maupun formil. Pengabdi juga mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa Program Studi Akuntansi yang sudah terlibat dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://diskopumkm.jogjaprovo.go.id/publik/>
- [2] Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. 2013. Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. Didapat pada <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/134/139>
- [3] Marcori, Fitri. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi*, Vol 6, No. 3
- [4] Wilda, Fitri. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, Vol 3, No 1.

